

KUTIPAN dari surat keputusan
**KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT.**

Nomor : 215 / PSD/1981.

Bandung, 26 Oktober 1981

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sukabumi
 tgl 14-7-1981 Nomor : 2568/82/1981 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/
 didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
 dikampung Cioray Desa Palasarihilir Kecamatan
 Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Cioray ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cioray Desa
 Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
 No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a
 dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Cioray ;

MENINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat
 dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan
 Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1981

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
 dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Cioray Desa
 Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI CIORAY

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi
 Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Parungkuda
 Cabang Kabupaten Sukabumi
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
 mestinya ;



An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
 JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
 NIP. 130090860